



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2013/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0134/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tanggal 18 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksakan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0134/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tertanggal 15 Februari 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2007 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0134/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat, maskawin berupa uang Rp 50.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 428/21/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2007 sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun.
yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri selama 5 tahun, akan tetapi sejak 5 bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat selama 5 bulan tidak pernah memberi nafkah lahir bathin.
 - b. Tergugat sering melakukan perselingkuhan.
 - c. Tergugat tidak jujur dalam masalah apapun;
 - d. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - e. Tergugat sering mencuri dan dimasukan ke dalam BUI;
 - f. Tergugat sering bermain wanita setidak pengetahuan Penggugat;
 - g. Tergugat sering berbohong;
 - h. Tergugat sering berkata kasar;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 07 Oktober 2012 pukul 08.00 yang disebabkan oleh adanya perselingkuhan;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

- 8 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan ini tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0134/Pdt.G/2013/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 428/21/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 07 Agustus 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama lima tahun, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selama lima bulan tidak pernah memberi nafkah lahir bathin, Tergugat melakukan perselingkuhan, Tergugat tidak jujur dalam masalah apapun, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering mencuri dan pernah dimasukan ke dalam BUI, Tergugat sering bermain wanita tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berbohong, Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 07 Oktober 2012 pukul 08.00 yang disebabkan ketika itu Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita bernama Anggraini, dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang perselingkuhan tersebut ternyata tergugat langsung marah-marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang lima bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0134/Pdt.G/2013/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selama delapan tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri selama lima tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah, Tergugat berselingkuh Tergugat tidak jujur dalam masalah apapun, Tergugat sering mabuk-mabukan. Tergugat pernah mencuri dan dimasukkan ke dalam BUI;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2012 disebabkan ketika itu Tergugat ketahuan berselingkuh dan ketika ditanyakan oleh Penggugat ternyata Tergugat langsung marah-marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lima bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, ada usaha dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini ialah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil dalil dan alasan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan cerai Penggugat dan Tergugat haruslah mempunyai bukti perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu Poto Kopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 428/21/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2007 yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka Majelis berpendapat bahwa bukti P. tersebut adalah sah, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralaskan atas hak;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0134/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0134/Pdt.G/2013/PA.Sglt tanggal 22 Februari 2013, tanggal 22 Maret 2013 dan tanggal 05 April 2013, dan terbukti Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam Kitab Qulyubi Alal Minhaj Juz IV halaman 312 yang berbunyi sebagai berikut;

بغير حضوره إلا أوتعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya : *“Dan Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa hadirnya Tergugat kecuali bila ia menyembunyikan diri atau membangkang maka dalam hal ini Hakim boleh memeriksa alat alat bukti dan memutuskannya walaupun tanpa hadirnya Tergugat”;*

Perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti bukti baik tertulis maupun saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut;

- Tergugat tidak memberi nafkah sejak 5 bulan terakhir ini, Tergugat melakukan perselingkuhan, tidak jujur dalam masalah apapun, sering mabuk mabukan, Tergugat sering mencuri dan dimasukan dalam BUI, Tergugat sering berbohong, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang 5 bulan lamanya dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan berpendapat Penggugat lebih baik bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sulit untuk rukun kembali telah terbukti adanya dan berdasarkan hukum, serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena telah terbukti maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba'in sughro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0134/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H.RISKULLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H FAHMI R, S.Ag., M.HI.** dan **ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **HERMANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.RISKULLAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd



H FAHMI R, S.Ag., M.HI.

ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERMANSYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) |